



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran
Jl. Brigjen Dharsono No.7 By-Pass Telp.(0231) 486579
Cirebon 45132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON
Nomor : 421. 2/2640/DISDIK/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD HOLISTIK AWLIYA FAHMINA

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Fahmina,
Nomor : 028/Ket.YF/V/2019 tanggal 24 Mei 2019,
perihal : Surat Permohonan Izin Operasional SD Holistik
Awliya Fahmina;
b. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dari
Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada tanggal 20 Juni 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25
Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cirebon;
9. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
a. Nama Yayasan : Yayasan Fahmina
b. Alamat Yayasan : Jl. Swasembada No. 15 Kel. Karyamulya
Kec. Kesambi Kota Cirebon
c. Nama Sekolah : SD Holistik Awliya Fahmina
d. Alamat Sekolah : Jl. Swasembada No. 15 Kel. Karyamulya
Kec. Kesambi Kota Cirebon

- KEDUA : Kewajiban lembaga secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang perkembangan sekolah secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan setempat. Selanjutnya menyampaikan laporan rutin tentang perubahan data sekolah setiap bulan;
- KETIGA : Mendaftarkan izin operasional satuan pendidikan ke lembaga Online Single Submission (OSS);
- KEEMPAT : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Lembaga ternyata tidak dapat melaksanakan operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Juli 2019

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



ODIK, S.Pd, M.Pd.

NIP. 19630828 198610 1 003